



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 11/HK.03.2-Kpt/6203/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentu diperlukan tenaga pendukung yang berkompeten;
- b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2021 terdapat anggaran untuk pengangkatan Tenaga Teknis Pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pendukung dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat : ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 Nomor SP-DIPA-076.01.2/658571/2021, tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN KAPUAS.

KESATU : ...

- KESATU : Menetapkan Tenaga Teknis Pendukung dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 dengan data sebagai berikut :
- Nama : MARKANI, S.Kom.
NIK : 6203010406890007
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 04-06-1989
Pendidikan : S1 Ilmu Komputer
- KEDUA : Masa Kerja Tenaga Teknis Pendukung sebagaimana Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2021, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 April s/d 31 Desember 2021.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, tenaga Teknis Pendukung wajib bekerja penuh waktu, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 Nomor SP-DIPA-076.01.2/658571/2021, tanggal 23 November 2020 dengan Kode 3357.EAJ.003.005A.522191.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
TTD
OTOVIANUS

